



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Merdeka Nomor 2 Gedung B Kompleks Setda Kabupaten Kebumen, Kode
Pos 54311, Telepon (0287) 381144, 381410, 381205, Faksimile (0287) 381423,
Laman www.kebumenkab.go.id,
Pos-el setda@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 50.12 / 041 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
 - mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi instansi;
 - membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen informasi publik; dan
 - menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana berwenang:
- meminta dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi di Badan Publik;
 - meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; dan
 - menugaskan petugas pelayanan informasi Perangkat Daerah menyiapkan dokumen untuk membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu informasi publik dikecualikan atau permintaan informasi publik ditolak.
- KEEMPAT : Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam penyelesaian sengketa.

- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai
susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini;
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 7-1-2025

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 500.12 / 0041 TAHUN
2025 TENTANG PEMBENTUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah	Pengarah
2	Asisten Administrasi Umum	Atasan PPID Pelaksana Setda
3	Kepala Bagian Umum	PPID Pelaksana Setda
4	Kepala Bagian Pemerintahan	Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bagian Pemerintahan
5	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bagian Kesejahteraan Rakyat
6	Kepala Bagian Hukum	Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bagian Hukum
7	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
8	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bagian Administrasi Pembangunan
9	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
10	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
11	Kepala Bagian Organisasi	Pengelola Informasi dan Dokumentas Bagian Organisasi

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

